



RESILIENSI DIGITAL SISWA SMP TERHADAP HOAX DAN CYBERBULLYING: KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM DAN LITERASI DIGITAL

Nadya Mahamida¹⁾, Dea Azahra²⁾, Izwah Marhamah³⁾, Dina Ramadhani⁴⁾, Dhea Novitasi⁵⁾,
Anisa Dwi Lestari⁶⁾, Lisa Lorensa⁷⁾, Marsela⁸⁾, Wilda Efendi Ruslan⁹⁾, Qitalya Adinda Zahrani¹⁰⁾
Febra Anjar Kusuma¹¹⁾

- ¹⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: nadyamhamida@gmail.com
- ²⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: deaazahra@fkip.unila.ac.id
- ³⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: izwahmaramah@fkip.unila.ac.id
- ⁴⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: dinaramadhani@fkip.unila.ac.id
- ⁵⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: dheanovita@fkip.unila.ac.id
- ⁶⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: anisadwileastari@fkip.unila.ac.id
- ⁷⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: lisalorensa@fkip.unila.ac.id
- ⁸⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: marsela@fkip.unila.ac.id
- ⁹⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: fitraendi.37@fkip.unila.ac.id
- ¹⁰⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: qitallyazahrani@fkip.unila.ac.id
- ¹¹⁾PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: febraanjar@fkip.unila.ac.id

Abstract

The development of digital technology has increased adolescents' access to the internet while also exposing them to various digital risks, such as misinformation, cyberbullying, and privacy violations. This condition highlights the importance of digital resilience as the ability to cope with and manage challenges in the digital environment. Digital literacy and legal awareness are essential factors in strengthening digital resilience, enabling adolescents to use technology critically, safely, and responsibly. Therefore, strengthening these aspects is necessary to develop a resilient young generation in the digital era.

Keywords: Digital Resilience, Digital Literacy, Legal Awareness, Adolescents.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital meningkatkan akses remaja terhadap internet sekaligus memperbesar risiko digital, seperti hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Kondisi ini menuntut adanya resiliensi digital sebagai kemampuan untuk menghadapi dan mengelola berbagai tantangan di ruang digital. Literasi digital dan kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam membangun resiliensi digital karena membantu remaja menggunakan teknologi secara kritis, aman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan kedua aspek tersebut diperlukan untuk menciptakan generasi muda yang tangguh di era digital.

Kata Kunci: Resiliensi Digital, Literasi Digital, Kesadaran Hukum, Remaja.



PENDAHULUAN

Dokumen Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada kalangan remaja. Internet dan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran, hiburan, pencarian informasi, serta pembentukan identitas diri. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa penetrasi internet pada kelompok usia 13–18 tahun mencapai 99,16 persen, menjadikan remaja sebagai kelompok pengguna internet tertinggi di Indonesia. Tingginya intensitas penggunaan internet tersebut menunjukkan bahwa remaja merupakan bagian penting dari ekosistem digital yang terus berkembang. Meskipun memberikan berbagai manfaat, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan beragam risiko yang dapat memengaruhi kehidupan remaja. Risiko tersebut meliputi penyebaran hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan digital, pencurian data pribadi, hingga rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan di ruang siber. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi secara teknis saja tidak cukup. Remaja memerlukan kemampuan yang lebih komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lingkungan digital.

Salah satu kemampuan yang penting dimiliki remaja adalah resiliensi digital. Resiliensi digital merupakan kemampuan individu untuk menghadapi, mengelola, beradaptasi, dan pulih dari berbagai risiko serta pengalaman negatif yang terjadi di ruang digital. Kemampuan ini memungkinkan remaja tetap aman, produktif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Pembentukan resiliensi digital tidak terlepas dari peran literasi digital dan kesadaran hukum digital. Literasi digital membantu remaja memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis, sedangkan kesadaran hukum memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan kesadaran hukum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk membangun resiliensi digital pada remaja. Dengan memiliki kemampuan tersebut, remaja diharapkan mampu menghadapi berbagai risiko digital seperti hoaks dan cyberbullying secara lebih efektif serta menjadi warga digital yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan beretika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran media sosial sebagai sarana kontrol publik dalam sistem demokrasi. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa artikel jurnal internasional yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai sumber literatur pendukung, seperti buku dan publikasi ilmiah lainnya, untuk memperkuat analisis yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang telah dipilih. Proses ini melibatkan kegiatan membaca secara mendalam, mencatat poin-poin penting, serta mengorganisasi data berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengaitkan berbagai temuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan menyusun hasil analisis menjadi suatu pemahaman yang utuh mengenai peran media sosial dalam mengontrol kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam dan objektif sesuai dengan kajian ilmiah.

KAJIAN TEORI

Resiliensi digital didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari pengalaman negatif, risiko, atau tekanan di dunia digital (Pratama & Nurmandi, 2022). Bagi remaja usia sekolah menengah pertama (SMP), resiliensi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan kecerdasan emosional dan kognitif dalam mengenali ancaman siber, mengelola dampak emosionalnya, dan mencari solusi yang tepat (Sihombing et al., 2023). Individu dengan resiliensi digital yang tinggi tidak akan menjadi pasif saat menghadapi tantangan seperti perundungan siber (*cyberbullying*) atau manipulasi informasi, melainkan mampu meresponsnya secara konstruktif.

Literasi digital melampaui kemampuan mengoperasikan gawai; ini mencakup kecakapan mengevaluasi, menganalisis, dan memproduksi informasi secara kritis dan etis (Kurnia & Astuti, 2021). Menurut UNESCO yang diadopsi dalam berbagai konteks pendidikan di Indonesia, terdapat empat pilar utama literasi digital: *digital skills*, *digital culture*, *digital ethics*, dan *digital safety* (Kementerian Kominfo, 2022). Dalam konteks membentengi siswa dari hoaks, pilar *digital safety* dan *digital ethics* menjadi krusial karena melatih siswa untuk melakukan verifikasi data (*cross-check*) sebelum menyebarkan konten (Widiastuti & Setiawan, 2024).

Kesadaran hukum di ruang siber merujuk pada pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan Masyarakat dalam hal ini siswa terhadap regulasi yang mengatur lalu lintas digital (Ramadhan & Latif, 2023). Di Indonesia, instrumen hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagi siswa SMP, kesadaran hukum digital penting agar mereka memahami konsekuensi legal dari tindakan menyebarkan berita bohong atau melakukan penghinaan di



media sosial, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap jejak digital yang mereka tinggalkan (Hidayat & Utami, 2025).

Siswa SMP berada pada masa pubertas di mana pengakuan teman sebaya (*peer approval*) sangat dominan, membuat mereka sering kali membagikan informasi tanpa filter demi mencari perhatian atau validasi, yang memicu penyebaran hoaks (Fitriani et al., 2023). Di sisi lain, *cyberbullying* atau perundungan dunia maya sering kali terjadi dalam bentuk pengucilan di grup obrolan, perundungan verbal di kolom komentar, hingga doksing (menyebarkan informasi pribadi). Karakteristik *cyberbullying* yang masif dan anonim berpotensi mengganggu kesehatan mental siswa secara signifikan (Putri & Lestari, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiliensi Digital pada Remaja

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah cara remaja berinteraksi, belajar, dan mengekspresikan diri. Di Indonesia, lonjakan pengguna internet terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan survei yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta orang pada 2024, meningkat dari 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Dari angka tersebut, Gen Z menjadi kelompok usia dengan tingkat kontribusi terbanyak, yakni mencapai 34,4 persen dari total pengguna internet yang ada di Indonesia pada awal 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa remaja bukan sekadar pengguna pasif, melainkan aktor utama dalam ruang digital yang terus berkembang.

Namun, tingginya angka pengguna internet di kalangan remaja tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan mereka dalam menghadapi risiko digital. Data APJII mencatat bahwa penetrasi pengguna internet usia 13-18 tahun mencapai 99,16 persen, menjadikannya kelompok usia dengan penetrasi tertinggi di antara semua kelompok usia yang ada. Tingginya angka keterhubungan ini justru menempatkan remaja pada posisi yang rentan terhadap berbagai ancaman digital, mulai dari *cyberbullying*, penyebaran hoaks, konten negatif, hingga eksploitasi daring yang semakin marak terjadi. Oleh karena itu, kemampuan untuk bertahan dan pulih dari tekanan dunia digital, yang dikenal dengan istilah resiliensi digital, menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan.

Konsep Resiliensi Digital

Resiliensi digital (*digital resilience*) adalah konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi dan pendidikan, namun relevansinya terus bertumbuh seiring meningkatnya kompleksitas dunia online. Resiliensi digital didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengatasi dan pulih dari pengalaman negatif yang terjadi di ranah online, termasuk kemampuan coping, pemulihan diri, dan pertumbuhan personal setelah mengalami paparan risiko digital.

Menurut Qi dan Yang (2024), resiliensi digital merupakan kemampuan individu untuk menghadapi, bertahan, dan pulih dari berbagai pengalaman negatif yang terjadi di ruang online, mencakup kemampuan coping, pemulihan diri, dan pertumbuhan personal setelah terpapar risiko digital. Konsep ini bukan sekadar soal bertahan dari ancaman, melainkan juga tentang bagaimana seseorang mampu belajar dan berkembang dari setiap pengalaman buruk yang dijumpai di dunia maya. Resiliensi digital berbeda dari konsep literasi digital biasa karena ia lebih menekankan pada dimensi psikologis dan ketangguhan mental remaja dalam merespons kondisi tidak menyenangkan secara online. Dengan kata lain, seorang remaja yang resilien secara digital tidak hanya tahu cara menggunakan teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menjaga dirinya ketika teknologi tersebut menjadi sumber tekanan.

Dalam perkembangannya, para akademisi kemudian mempertegas konsep ini dengan pendekatan yang lebih multidimensional. Menurut kajian yang diterbitkan dalam *BMC Psychology*, resiliensi bukan sekadar atribut satu dimensi yang dimiliki atau tidak dimiliki seseorang, melainkan sebuah konstruk berlapis yang mencakup dua aspek yang saling berkaitan namun dapat dibedakan, yaitu bagaimana individu mengelola insiden yang terjadi secara online, dan bagaimana individu pulih serta tumbuh dari pengalaman tersebut. Pandangan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks remaja usia sekolah menengah pertama, seperti siswa-siswi SMP Kristen 4 Kedaton Bandar Lampung, yang setiap harinya terpapar berbagai konten dan interaksi digital yang tidak selalu positif.

Resiliensi Digital Pada Remaja

Menurut Qamaria et al. (2025), remaja termasuk dalam kelompok populasi yang paling berisiko tinggi secara online, namun ironisnya penelitian mengenai resiliensi digital justru paling sedikit dilakukan pada kelompok usia ini dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat data APJII (2024) menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet pada kelompok usia 13-18 tahun mencapai 99,16 persen, menjadikan remaja sebagai kelompok dengan tingkat keterhubungan internet tertinggi di antara semua kelompok usia yang ada. Tingginya keterhubungan ini tidak otomatis membuat remaja lebih siap menghadapi risiko digital, bahkan sebaliknya justru menempatkan mereka pada posisi yang lebih rentan karena intensitas paparannya sangat tinggi.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya kegiatan sosialisasi resiliensi digital seperti yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 di SMP Kristen 4 Kedaton, sebagai upaya nyata membangun ketahanan digital sejak usia sekolah menengah pertama. Esiliensi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, mengendalikan emosi, dan menjaga perilaku yang bertanggung jawab ketika berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Dengan demikian, remaja tidak mudah terpengaruh



oleh informasi yang salah atau perilaku negatif yang beredar di internet (Hammond et al., 2024).

Remaja yang memiliki resiliensi digital yang baik cenderung mampu mengatasi berbagai risiko digital seperti cyberbullying, ujaran kebencian, penipuan daring, dan penyebaran informasi palsu. Kemampuan tersebut membantu remaja untuk tetap merasa aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, berkomunikasi, maupun mengembangkan diri, lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk resiliensi digital pada remaja. Dukungan dari lingkungan sekitar dapat membantu remaja memahami cara menggunakan teknologi secara bijak serta memberikan pendampingan ketika menghadapi permasalahan di dunia digital (Hammond et al., 2023).

Resiliensi digital juga ditunjukkan melalui kemampuan remaja untuk belajar dari pengalaman negatif yang pernah dialami di internet. Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran sehingga remaja lebih siap menghadapi risiko serupa di masa mendatang dan mampu mengembangkan strategi perlindungan diri yang lebih efektif, perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut remaja untuk memiliki kemampuan resiliensi digital yang kuat. Hal ini penting karena remaja merupakan kelompok pengguna internet yang aktif dan sering berinteraksi dengan berbagai bentuk informasi maupun komunikasi digital yang tidak selalu memberikan dampak positif (Qi & Yang, 2024).

Menurut Vissenberg et al., (2024) resiliensi digital perlu ditanamkan sejak usia sekolah menengah pertama karena pada fase ini remaja sedang mengalami perkembangan sosial dan emosional yang cukup signifikan. Pembentukan kemampuan tersebut dapat membantu siswa menghindari berbagai perilaku negatif di ruang digital serta mendorong penggunaan teknologi yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 di SMP Kristen 4 Kedaton, pemahaman mengenai resiliensi digital menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap berbagai risiko penggunaan internet. Melalui sosialisasi tersebut, siswa memperoleh pengetahuan mengenai cara menghadapi cyberbullying, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan media digital secara bijak sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman dan positif bagi remaja.

Risiko Digital pada Siswa SMP

Transformasi digital yang semakin pesat telah mengubah cara siswa memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kehadiran internet dan media sosial memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses terhadap sumber belajar, perluasan jaringan pertemanan, serta peningkatan kreativitas dan partisipasi dalam ruang publik digital. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan teknologi digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral siswa. Kelompok siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk kategori yang

rentan terhadap risiko digital karena berada pada fase remaja awal, yaitu masa transisi yang ditandai dengan meningkatnya rasa ingin tahu, pencarian identitas diri, serta kecenderungan untuk mengikuti pengaruh lingkungan sosial, termasuk lingkungan digital (Afy Shovmayanti, 2025) Menurut konsep digital risk, risiko digital tidak hanya berkaitan dengan ancaman teknis seperti pencurian data atau keamanan siber, tetapi juga mencakup berbagai risiko sosial dan psikologis yang muncul akibat interaksi individu dengan teknologi digital. Dalam konteks siswa SMP, risiko digital dapat berupa paparan hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan media sosial, paparan konten negatif, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Berbagai risiko tersebut berpotensi menghambat perkembangan peserta didik apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai. Risiko digital dapat dipahami sebagai berbagai ancaman dan dampak negatif yang muncul akibat penggunaan teknologi digital, baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun sosial-psikologis. Dalam konteks siswa SMP, risiko digital mencakup paparan hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan media sosial, paparan konten negatif, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan (Sari et al., n.d.).

Tingginya akses terhadap internet tanpa diimbangi kemampuan literasi digital yang memadai dapat meningkatkan kerentanan siswa terhadap berbagai bentuk risiko tersebut. Salah satu risiko digital yang paling menonjol saat ini adalah penyebaran hoaks atau informasi palsu. Perkembangan media sosial telah menciptakan arus informasi yang sangat cepat sehingga pengguna sering kali menerima berbagai informasi tanpa melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Remaja SMP merupakan kelompok yang relatif mudah terpapar hoaks karena kemampuan berpikir kritis dan evaluasi sumber informasi masih dalam tahap perkembangan. Mereka cenderung mempercayai informasi yang berasal dari teman sebaya, tokoh populer di media sosial, atau informasi yang sesuai dengan keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan siswa menjadi penyebar informasi yang tidak benar tanpa menyadari dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian (Rico Oktavian et al., 2024) menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan individu dalam mengidentifikasi dan menyaring informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Semakin rendah kemampuan literasi digital seseorang, semakin tinggi pula kerentanannya terhadap misinformasi dan disinformasi. Selain hoaks, cyberbullying menjadi salah satu bentuk risiko digital yang paling banyak ditemukan pada kalangan remaja. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengucilkan individu lain. Bentuk cyberbullying dapat berupa penghinaan melalui komentar di media sosial, penyebaran foto atau video yang mempermalukan korban, pengiriman pesan bernada ancaman, maupun penyebaran



informasi pribadi tanpa persetujuan korban (Agustin & Fauzan, 2024). Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan menjangkau korban secara lebih luas karena didukung oleh karakteristik internet yang bersifat tanpa batas ruang dan waktu. Korban cyberbullying berisiko mengalami berbagai dampak psikologis, seperti stres, kecemasan, penurunan harga diri, kesepian, depresi, hingga gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Tidak hanya korban, pelaku cyberbullying juga dapat mengalami dampak negatif berupa berkembangnya perilaku agresif, rendahnya empati, dan kecenderungan melakukan pelanggaran norma sosial. (Agustin & Fauzan, 2024) menemukan bahwa peningkatan literasi digital mampu membantu siswa memahami etika berkomunikasi di ruang digital sehingga dapat menekan perilaku cyberbullying di kalangan remaja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko cyberbullying tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Risiko digital lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi. Banyak siswa SMP yang belum memahami pentingnya menjaga informasi pribadi saat beraktivitas di internet. Mereka sering kali membagikan data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, lokasi terkini, foto pribadi, maupun informasi keluarga tanpa mempertimbangkan potensi penyalahgunaannya. Padahal, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan daring, maupun eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rendahnya kesadaran mengenai keamanan digital menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital siswa tidak hanya mencakup keterampilan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan melindungi diri dari ancaman yang muncul di ruang digital. Selain itu, tingginya intensitas penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan risiko kecanduan digital (digital addiction). Remaja sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses media sosial, bermain gim daring, atau menonton konten digital. Penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi produktivitas belajar, mengganggu pola tidur, menurunkan kualitas interaksi sosial secara langsung, serta memengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap media digital dapat menghambat perkembangan kemampuan regulasi diri yang penting bagi keberhasilan akademik dan sosial remaja.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum digital di kalangan siswa SMP. Banyak siswa belum memahami bahwa aktivitas yang dilakukan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata. Penyebaran berita bohong, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran konten pribadi tanpa izin, maupun tindakan cyberbullying dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Sari et al., n.d.) menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum digital sejak usia sekolah sangat penting untuk membangun perilaku digital yang bertanggung jawab serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di ruang siber. Berbagai

risiko digital tersebut menunjukkan bahwa siswa SMP memerlukan kemampuan yang lebih dari sekadar keterampilan menggunakan teknologi. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, mengevaluasi informasi secara kritis, menjaga keamanan diri, memahami etika berkomunikasi, serta menyadari konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Kemampuan tersebut dikenal sebagai resiliensi digital, yaitu kapasitas individu untuk mengantisipasi, menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan serta ancaman yang muncul di lingkungan digital. (Afy Shovmayanti, 2025) menegaskan bahwa resiliensi digital menjadi kompetensi yang sangat penting bagi remaja karena memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, risiko digital pada siswa SMP merupakan fenomena multidimensional yang mencakup paparan hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan digital, serta rendahnya kesadaran hukum. Kompleksitas risiko tersebut menuntut adanya upaya sistematis melalui penguatan literasi digital dan kesadaran hukum sebagai fondasi utama dalam membangun resiliensi digital siswa. Melalui penguatan kedua aspek tersebut, siswa diharapkan mampu berpartisipasi secara aman, kritis, bertanggung jawab, dan produktif dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Ekosistem Digital dan Kehidupan Remaja

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan sebuah ekosistem digital yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan remaja. Ekosistem digital merupakan lingkungan yang terbentuk melalui keterhubungan antara internet, media sosial, perangkat digital, platform komunikasi, serta berbagai layanan berbasis teknologi yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara virtual. Dalam konteks masyarakat modern, remaja menjadi kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital karena mereka tumbuh di tengah pesatnya transformasi teknologi. Menurut (Meilinda et al., 2025), remaja merupakan kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia karena berada pada fase perkembangan yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kebutuhan akan informasi, serta pencarian identitas diri. Kondisi tersebut menyebabkan remaja menjadikan internet dan media sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan ekosistem digital telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial remaja. Jika pada masa sebelumnya interaksi sosial lebih banyak dilakukan secara langsung melalui tatap muka, saat ini komunikasi dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform digital. (Farikha, 2025) menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama bagi remaja untuk menjalin hubungan sosial, memperluas jaringan pertemanan, serta mempertahankan komunikasi dengan individu yang berada di lokasi yang berbeda. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube, remaja tidak hanya berinteraksi dengan teman



sebayanya, tetapi juga dapat terhubung dengan komunitas yang memiliki minat, hobi, maupun tujuan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem digital mampu memperluas ruang sosial remaja melebihi batas-batas geografis yang sebelumnya membatasi interaksi mereka. Selain memperluas jaringan sosial, ekosistem digital juga memberikan ruang yang lebih besar bagi remaja untuk mengekspresikan diri. Masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan identitas, sehingga individu cenderung berupaya menemukan dan menunjukkan karakteristik dirinya kepada lingkungan sosial. Menurut Farikha (2025), media sosial menjadi wadah yang memungkinkan remaja menampilkan minat, bakat, pemikiran, serta kreativitas mereka melalui berbagai bentuk konten digital. Aktivitas seperti membuat video, menulis opini, membagikan karya seni, atau berpartisipasi dalam komunitas daring menjadi sarana bagi remaja untuk memperoleh pengakuan sosial sekaligus membangun kepercayaan diri. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang aktualisasi diri yang mendukung perkembangan sosial dan psikologis remaja.

Dalam perspektif yang lebih luas, ekosistem digital juga berperan dalam proses pembentukan identitas remaja. (Alma et al., 2025) menjelaskan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi remaja untuk mengeksplorasi dan membangun identitas diri melalui berbagai pengalaman yang diperoleh dari interaksi daring. Paparan terhadap beragam informasi, budaya, nilai, dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia memungkinkan remaja mengembangkan perspektif yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Ruang digital memberikan kesempatan bagi remaja untuk mempelajari berbagai peran sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam, serta membangun citra diri sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga menciptakan tekanan sosial baru yang mendorong remaja untuk selalu menampilkan versi terbaik dari dirinya agar mendapatkan penerimaan dari lingkungan virtual. Tekanan untuk memperoleh pengakuan sosial tersebut menjadi salah satu karakteristik utama kehidupan remaja dalam ekosistem digital. (Alma et al., 2025) mengemukakan bahwa media sosial sering kali mendorong munculnya identitas performatif, yaitu kecenderungan individu untuk membangun citra diri yang disesuaikan dengan harapan audiens digital. Remaja berusaha memperoleh validasi melalui jumlah pengikut, komentar, maupun tanda suka (likes) yang diterima dari pengguna lain. Akibatnya, tidak sedikit remaja yang mengalami perbedaan antara identitas yang ditampilkan di media sosial dengan identitas yang mereka miliki dalam kehidupan nyata. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem digital tidak hanya menjadi sarana ekspresi diri, tetapi juga ruang yang dapat memengaruhi cara remaja memandang dirinya sendiri. Di samping berbagai manfaat yang ditawarkan, ekosistem digital juga menghadirkan tantangan yang cukup kompleks bagi kehidupan remaja. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya paparan informasi yang tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya. (Natalia, 2022) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan informasi

menyebarkan dengan sangat cepat, termasuk informasi yang mengandung misinformasi, disinformasi, maupun malinformasi. Kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap sumber informasi tersebut. Akibatnya, remaja berpotensi menjadi sasaran maupun penyebar informasi yang tidak akurat apabila tidak memiliki kemampuan literasi media yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan di dalam ekosistem digital memerlukan kemampuan berpikir kritis agar individu mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan.

Selain ancaman berupa penyebaran informasi yang salah, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat memengaruhi kualitas interaksi sosial remaja. Farikha (2025) menjelaskan bahwa intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya frekuensi komunikasi tatap muka. Meskipun remaja tetap terhubung dengan banyak orang melalui media digital, hubungan sosial yang terjalin secara virtual belum tentu mampu menggantikan kualitas interaksi yang diperoleh melalui komunikasi langsung. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan komunikasi interpersonal serta menurunkan kualitas hubungan sosial dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Ekosistem digital juga menghadirkan berbagai risiko psikologis yang perlu mendapatkan perhatian. Farikha (2025) menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko munculnya kecanduan digital, isolasi sosial, cyberbullying, serta berbagai gangguan kesehatan mental. Salah satu fenomena yang banyak ditemukan pada remaja adalah Fear of Missing Out (FoMO), yaitu perasaan cemas ketika merasa tertinggal dari aktivitas, pengalaman, atau informasi yang dimiliki orang lain di media sosial. Ketika remaja terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan yang ditampilkan pengguna lain, mereka dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang sehat memerlukan keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan tersebut, literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting bagi remaja. (Ayuningtyas et al., 2025) menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, menjaga keamanan data pribadi, menerapkan etika bermedia, serta memahami konsekuensi hukum dalam aktivitas digital. Literasi digital membantu remaja menjadi pengguna teknologi yang lebih bertanggung jawab sehingga mampu memanfaatkan internet dan media sosial secara produktif. Melalui kemampuan ini, remaja dapat menghindari berbagai risiko yang muncul di ruang digital sekaligus memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar, pengembangan diri, dan partisipasi sosial.

Lebih lanjut, Meilinda et al. (2020) menjelaskan bahwa literasi digital berfungsi sebagai filter yang membantu remaja dalam menyaring berbagai informasi dan konten yang mereka temui di internet. Kemampuan tersebut



menjadi semakin penting mengingat media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi, kepercayaan, dan perilaku individu. Remaja yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, serta mampu menggunakan media digital untuk tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan utama dalam proses pembentukan karakter remaja. Dengan demikian, ekosistem digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan remaja. Kehadiran teknologi digital memberikan berbagai peluang positif berupa perluasan jaringan sosial, peningkatan akses informasi, pengembangan kreativitas, serta kesempatan untuk membangun identitas dan mengekspresikan diri. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut terdapat pula tantangan berupa penyebaran hoaks, kecanduan media sosial, cyberbullying, krisis identitas, hingga gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan literasi digital yang kuat agar remaja mampu memanfaatkan ekosistem digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penguatan nilai-nilai sosial, remaja dapat menjadikan ekosistem digital sebagai sarana pengembangan diri yang positif dan berkelanjutan.

Hoaks sebagai Bentuk Risiko Informasi

Hoaks merupakan salah satu bentuk *information risk* (risiko informasi) yang paling serius di era digital saat ini. Hoaks didefinisikan sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja direkayasa untuk menutupi fakta sebenarnya, memutarbalikkan realitas, atau membanjiri ruang publik dengan pesan-pesan salah sehingga informasi yang benar menjadi tertutupi (Listuti, 2023). Sebagai risiko informasi, hoaks bukan sekadar berita bohong biasa, melainkan ancaman sistemik yang memanfaatkan kecepatan penyebaran, jangkauan luas media sosial, dan kerentanan psikologis pengguna internet. Paparan disinformasi ini secara langsung memengaruhi opini publik, stabilitas sosial, keamanan nasional, serta kesehatan mental masyarakat (Putri et al., 2025).

Risiko informasi yang ditimbulkan hoaks bersifat multidimensi. Pertama, hoaks memanfaatkan algoritma media sosial yang menciptakan *filter bubble* dan *echo chamber*, sehingga pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini mempercepat penyebaran narasi palsu tanpa verifikasi yang memadai. Kedua, hoaks sering kali dirancang dengan muatan emosional tinggi (provokatif, sensasional, atau menyentuh isu SARA dan politik) sehingga memicu reaksi impulsif dari masyarakat (Muharrir et al., 2024). Ketiga, minimnya literasi digital membuat masyarakat, terutama generasi muda, menjadi sangat rentan menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran hoaks.

1) Dampak Hoaks sebagai Risiko Informasi

Dampak hoaks sebagai risiko informasi sangat luas dan mendalam, baik pada tingkat individu, sosial, maupun

negara. Pada tingkat individu, hoaks dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental berupa stres, kecemasan, kebingungan, dan bahkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Kasus ekstrim menunjukkan bahwa hoaks berbasis bullying telah memicu tindakan bunuh diri di kalangan pelajar (Muharrir et al., 2024). Pada tingkat sosial, hoaks menjadi pemicu utama polarisasi masyarakat dan penurunan kepercayaan publik. Informasi palsu yang terus-menerus menyebar dapat memperlemah kohesi sosial, memperdalam perpecahan antarkelompok, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, media massa, dan lembaga pendidikan (Putri et al., 2025). Contoh nyata adalah maraknya hoaks selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan penolakan vaksin dan pengobatan, sehingga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat secara luas. Pada tingkat nasional, hoaks merupakan ancaman terhadap keamanan negara di dunia maya. Hoaks dapat dimanfaatkan sebagai alat perang siber (cyber warfare) atau perang asimetris untuk mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Penyebaran hoaks yang masif berpotensi memicu kerusuhan sosial, konflik horizontal, hingga disintegrasi bangsa (Listuti, 2023). Oleh karena itu, hoaks tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah komunikasi semata, melainkan sebagai risiko strategis yang mengancam ketahanan nasional. Menurut Listuti (2023), kurangnya penyaringan informasi oleh otoritas membuat pembuat hoaks semakin leluasa beroperasi. Data dari Kementerian Kominfo menunjukkan ribuan isu hoaks setiap tahunnya, dengan mayoritas disebarkan melalui media sosial. Hal ini menegaskan bahwa hoaks adalah bentuk risiko informasi yang bersifat sistemik dan memerlukan penanganan serius.

2) Mitigasi Risiko Hoaks

Mitigasi terhadap risiko hoaks memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan literasi digital sebagai tanggung jawab sosial dan manajemen risiko informasi yang sistematis. Literasi digital tidak boleh lagi dipahami hanya sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan sebagai kompetensi kritis dan etis yang mencakup verifikasi fakta, evaluasi kredibilitas sumber, pemahaman etika bermedia, serta kesadaran akan dampak sosial dari setiap konten yang dibagikan (Putri et al., 2025). Strategi mitigasi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Penguatan Literasi Digital secara Kolektif

Literasi digital harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah/universitas, dan masyarakat. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan sejak jenjang dasar hingga perguruan tinggi menjadi langkah fundamental (Putri et al., 2025).

2. Manajemen Risiko Informasi

Meliputi pemantauan dini penyebaran hoaks, verifikasi cepat fakta, pelaporan konten palsu, serta penegakan hukum yang tegas melalui Undang-Undang ITE. Pendekatan bela negara di ruang siber juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk aktif menangkal hoaks sebagai bentuk pertahanan negara (Listuti, 2023).



3. Kampanye Publik dan Kolaborasi Lintas Sektor Pemerintah, platform digital, media massa, dan organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi dalam kampanye anti-hoaks yang berkelanjutan dan kreatif.

4. Peran Mahasiswa dan Generasi Muda
Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi yang bijak, tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab serta agen literasi di lingkungannya (Putri et al., 2025).

Hoaks sebagai salah satu bentuk disinformasi yang berkembang pesat di era digital merupakan ancaman serius terhadap kualitas kehidupan demokratis dan kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya meminimalisasi penyebaran hoaks harus dilakukan melalui pembangunan ketahanan informasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga pendidikan, media massa, hingga pemerintah. Ketahanan informasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengakses informasi, tetapi juga mencakup kemampuan kritis untuk mengevaluasi kredibilitas sumber, menganalisis isi pesan secara objektif, serta memahami dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Melalui penguatan literasi digital yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan budaya verifikasi, tanggung jawab digital, dan etika bermedia sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Dengan terbentuknya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, risiko penyebaran hoaks dapat ditekan secara signifikan dan ruang digital dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis, kritis, dan berdaya saing.

Cyberbullying sebagai Risiko Sosial Digital

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat, khususnya remaja. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini banyak dilakukan melalui ruang digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, X, dan berbagai platform lainnya. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan memperoleh informasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga melahirkan berbagai risiko sosial baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber (Martha, 2024). Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyerang individu lain secara berulang. Bentuknya dapat berupa komentar kasar, penghinaan, penyebaran fitnah, penyebaran foto atau video tanpa izin, pengucilan dalam kelompok daring, hingga ancaman melalui media sosial (Martha, 2024). Cyberbullying dikategorikan sebagai risiko sosial digital

karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, kesehatan mental, dan lingkungan sosial pengguna media digital. Fenomena cyberbullying semakin meningkat seiring tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh remaja. Aktivitas digital yang berlangsung tanpa batas ruang dan waktu membuat individu lebih mudah melakukan tindakan agresif secara daring. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya empati, lemahnya regulasi emosi, dan rendahnya kesadaran etika digital. Sementara faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan pertemanan, budaya komunikasi di media sosial, serta tingginya intensitas penggunaan internet (Martha, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, etika bermedia sosial, dan pengawasan dari keluarga maupun sekolah agar ruang digital dapat digunakan secara sehat dan bertanggung jawab. Upaya pencegahan cyberbullying tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendidikan karakter, penguatan empati, serta kesadaran akan pentingnya menghargai orang lain di ruang digital.

Kesadaran Hukum dalam Ruang Siber

Kesadaran hukum merupakan pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam era digital, konsep kesadaran hukum tidak hanya berlaku pada aktivitas di dunia nyata, tetapi juga pada aktivitas yang dilakukan melalui internet dan berbagai platform digital. Kesadaran hukum digital menjadi penting karena perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan setiap individu melakukan komunikasi, transaksi, dan pertukaran informasi secara cepat tanpa batas geografis. Namun, kemudahan tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai (Suryati et al., 2024). Ruang siber (cyberspace) memiliki karakteristik yang berbeda dengan ruang fisik karena bersifat terbuka, anonim, dan lintas batas negara. Karakteristik ini menyebabkan pengguna internet sering kali merasa bebas melakukan berbagai tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Padahal, setiap aktivitas digital, seperti menyebarkan informasi, mengunggah konten, maupun melakukan transaksi elektronik, tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran hukum di ruang siber menjadi bagian penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan digital di tengah meningkatnya penggunaan internet di Indonesia (Al Asyari, 2023). Kesadaran hukum dalam ruang siber juga berkaitan erat dengan literasi digital. Literasi digital tidak hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai etika, keamanan, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media digital. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu mengenali risiko hukum, melindungi data pribadinya, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, peningkatan literasi



digital menjadi salah satu strategi penting dalam membangun budaya hukum digital yang sehat (Suryati et al., 2024).

Salah satu indikator rendahnya kesadaran hukum di ruang siber adalah masih maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya di media sosial. Banyak pengguna internet belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab (Sobari, 2022). Dalam konteks hukum positif Indonesia, kesadaran hukum masyarakat di ruang siber didukung oleh keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi dasar pengaturan aktivitas digital. UU ITE berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas elektronik sekaligus menjadi instrumen dalam penanggulangan kejahatan siber. Meskipun demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kesadaran hukum yang kuat, keberadaan regulasi tidak akan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum secara optimal (Ramadhani, 2023). Selain UU ITE, perlindungan hukum di ruang siber juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak privasi masyarakat di era digital. Namun, masih banyak pengguna internet yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi dan risiko yang dapat timbul akibat penyalahgunaan data tersebut. Rendahnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban pencurian identitas, penipuan digital, maupun kebocoran data (Akbar & Wicaksana, 2024). Tingginya kasus kebocoran data dan kejahatan siber menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam keamanan digital bukan hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada perilaku manusia sebagai pengguna. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, penggunaan kata sandi yang lemah, serta kebiasaan membagikan informasi sensitif di media sosial menjadi faktor yang memperbesar risiko kejahatan siber. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran hukum harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan kesadaran keamanan digital agar masyarakat mampu melindungi dirinya secara mandiri di ruang siber (Akbar & Wicaksana, 2024).

Di kalangan generasi muda, kesadaran hukum digital memiliki urgensi yang lebih besar karena kelompok ini merupakan pengguna internet yang paling aktif. Penggunaan media sosial yang intensif tanpa pemahaman yang memadai mengenai etika dan hukum digital berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti

cyberbullying, penyebaran konten negatif, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda dapat tumbuh menjadi warga digital yang bertanggung jawab (Baihaqi et al., 2025). Penguatan kesadaran hukum di ruang siber memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, hingga masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyusun regulasi dan melakukan penegakan hukum, sedangkan lembaga pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai hukum digital melalui proses pembelajaran. Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif meningkatkan pemahaman hukum dan literasi digital agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan budaya hukum digital yang kuat dan berkelanjutan (Sholehudin, 2025).

Literasi Digital sebagai Kompetensi Abad 21

Perkembangan zaman tidak dapat terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat. Abad ke-21 sering disebut sebagai abad informasi, abad pengetahuan, atau abad digital. Di era ini, teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke seluruh sendi kehidupan manusia, mengubah cara kita belajar, bekerja, berinteraksi sosial, bahkan berpikir dan memandang dunia. Internet yang dulunya merupakan barang langka, kini telah menjadi kebutuhan pokok yang dapat diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak usia dini hingga lansia. Fenomena ini menciptakan transformasi besar yang menuntut adanya perubahan paradigma dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu bertahan dan berkembang di tengah derasnya arus perubahan.

Namun, kemudahan akses informasi yang tidak terbatas ini membawa dua sisi mata pisau. Di satu sisi, internet menyediakan ruang tanpa batas untuk memperoleh ilmu pengetahuan, berkomunikasi lintas benua, dan membuka peluang ekonomi yang luas. Di sisi lain, ruang digital juga dipenuhi oleh berbagai tantangan serius. Melimpahnya informasi tidak selalu berarti melimpahnya kebenaran. Banyak konten yang tidak terverifikasi, berita bohong atau hoaks, disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, penipuan daring, pencurian identitas, hingga penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan persatuan bangsa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah cukup hanya dengan mampu mengoperasikan gawai atau mengakses internet? Tentu saja tidak. Kemampuan teknis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan untuk memilah, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, muncullah konsep literasi digital, yang kini dipandang bukan lagi sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara abad ke-21. Literasi digital menjadi fondasi yang membedakan individu yang hanya menjadi pengguna pasif teknologi



dengan individu yang mampu menguasai teknologi demi kemajuan dirinya dan lingkungannya (Abidin, Yunus 2023).

Konsep, Pengertian, dan Ruang Lingkup Literasi Digital

Untuk memahami makna literasi digital secara utuh, kita perlu menelusuri asal-usul istilah dan perkembangan definisinya seiring berjalannya waktu. Istilah literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *Digital Literacy*. Gilster mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer. Pada masa itu, fokus utamanya masih tertuju pada kemampuan teknis dan pemahaman dasar terhadap konten digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, definisi tersebut terus mengalami perluasan makna. Berbagai lembaga internasional dan pakar kemudian merumuskan konsep yang lebih komprehensif. Menurut UNESCO (2024), literasi digital didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan yang memungkinkan individu untuk mengakses, mengelola, memahami, mengevaluasi, mengomunikasikan, dan menciptakan konten secara aman, tepat, dan bertanggung jawab melalui berbagai perangkat teknologi dan jaringan digital¹. Definisi ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai (Fitriyani, F., & Nugroho, A. T. 2022). Secara rinci, literasi digital mencakup tujuh dimensi utama yang saling berkaitan satu sama lain:

1. Literasi Teknis

Ini adalah dimensi paling dasar, yaitu kemampuan untuk mengoperasikan perangkat keras (seperti komputer, ponsel pintar, tablet) dan perangkat lunak, serta memahami fungsi dasar sistem operasi dan aplikasi. Namun, ini hanyalah pintu gerbang, bukan keseluruhan makna literasi digital.

2. Literasi Informasi

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan kognitif, yaitu mengetahui cara mencari informasi yang dibutuhkan secara efektif, menilai sumber informasi apakah kredibel dan valid, membedakan fakta dengan opini, serta mengelola informasi yang telah diperoleh dengan baik.

3. Literasi Media

Yaitu kemampuan untuk memahami karakteristik berbagai jenis media digital, memahami bagaimana pesan dibuat dan disebarkan, serta menganalisis tujuan dan dampak pesan tersebut terhadap pikiran dan perilaku penerimanya.

4. Literasi Komunikasi dan Kolaborasi

Kemampuan untuk berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama dengan orang lain secara sopan, efektif, dan konstruktif dalam lingkungan digital, serta memahami norma kesopanan yang berlaku di dunia maya.

5. Literasi Keamanan dan Perlindungan Diri

Kesadaran dan kemampuan untuk melindungi data pribadi, menjaga keamanan akun, mengenali berbagai bentuk ancaman dunia maya seperti penipuan, pencurian

data, konten berbahaya, serta mengetahui cara mengambil langkah pencegahan dan penanganannya.

6. Literasi Etika dan Hukum

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban di dunia maya, termasuk penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual, kesadaran akan konsekuensi hukum atas tindakan daring, serta penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas digital.

7. Literasi Penciptaan dan Inovasi

Kemampuan untuk memanfaatkan alat digital guna menghasilkan karya atau konten baru yang orisinal, kreatif, bermanfaat, dan berkualitas, sehingga teknologi tidak hanya dikonsumsi tetapi juga dikembangkan. Dengan pemahaman yang luas ini, seseorang yang dikatakan melek digital adalah individu yang mampu berpikir kritis, bertindak bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan segala potensi yang ditawarkan oleh dunia digital.

Landasan Konsep Kompetensi Abad ke-21

Sebelum membahas lebih jauh urgensi literasi digital, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kompetensi abad ke-21. Dunia pendidikan dan dunia kerja saat ini telah bergeser dari paradigma lama yang hanya menekankan pada hafalan pengetahuan menuju paradigma baru yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan beradaptasi. Berbagai organisasi internasional, seperti Partnership for 21st Century Skills (P21) dan UNESCO, telah merumuskan seperangkat keterampilan yang harus dimiliki generasi muda agar sukses menghadapi tantangan masa depan. Secara garis besar, kompetensi abad ke-21 terbagi menjadi empat pilar utama yang sering disingkat menjadi 4C: *Critical Thinking and Problem Solving* (Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah), *Creativity and Innovation* (Kreativitas dan Inovasi), *Communication* (Komunikasi), dan *Collaboration* (Kolaborasi). Selain itu, terdapat juga kompetensi pendukung lainnya, seperti kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran budaya, dan literasi berbagai bidang. Di antara semua kompetensi tersebut, literasi digital menempati posisi yang sangat strategis karena berperan sebagai alat bantu utama dan prasyarat dasar untuk menguasai kompetensi lainnya. Bagaimana seseorang dapat berpikir kritis jika tidak mampu mencari dan memilah informasi yang benar? Bagaimana dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara luas tanpa bantuan teknologi? Oleh karena itu, literasi digital disebut sebagai *enabler skill* atau keterampilan penggerak yang menjadi pondasi bagi seluruh kompetensi abad ke-21 lainnya (Hamid, E. (2023). Literasi Digital Menjadi Kompetensi yang Sangat Penting di Abad ke-21? Terdapat berbagai alasan mendasar mengapa literasi digital dianggap sebagai kebutuhan mutlak, bukan lagi pilihan. Berikut adalah uraian lengkapnya :

Transformasi Besar dalam Dunia Pendidikan

Sistem pendidikan global telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Dahulu, sumber pengetahuan utama hanyalah guru dan buku teks. Saat ini, pengetahuan tersedia secara terbuka di internet. Metode pembelajaran pun berubah dari yang berpusat pada guru (*teacher-*



centered) menjadi berpusat pada siswa (*student-centered*) dan berbasis penelitian.

Dalam konteks ini, literasi digital memungkinkan peserta didik untuk:

- Mengakses sumber belajar yang beragam dan terkini dari seluruh dunia, tidak terbatas oleh jarak dan waktu.
- Belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing.
- Mengembangkan kemampuan penelitian dan berpikir analitis.
- Menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh atau hibrida yang kini menjadi hal yang umum. Tanpa literasi digital, kesenjangan pendidikan (*educational gap*) akan semakin melebar. Mereka yang tidak mampu menguasai teknologi akan tertinggal jauh dalam hal pengetahuan dan keterampilan dibandingkan rekan-rekannya yang melek digital.

Perubahan Struktur Dunia Kerja dan Ekonomi Global

Abad ke-21 ditandai dengan munculnya revolusi industri keempat, di mana otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi digital merasuki hampir seluruh sektor industri. Akibatnya, kebutuhan pasar tenaga kerja berubah drastis. Banyak pekerjaan rutin yang digantikan oleh mesin, sementara muncul jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Dunia kerja modern kini mencari tenaga kerja yang tidak hanya cakap teknis, tetapi juga mampu:

- Mengolah data dan informasi menjadi keputusan yang tepat.
- Beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat berubah.
- Berkomunikasi dan bernegosiasi secara profesional di ruang digital.
- Bekerja sama dalam tim yang tersebar di berbagai lokasi.

Studi menunjukkan bahwa di masa depan, hampir 90% pekerjaan akan membutuhkan setidaknya keterampilan digital dasar. Oleh karena itu, literasi digital menjadi syarat utama agar seseorang memiliki daya saing di pasar kerja dan tidak tergesur oleh perkembangan zaman.

Melindungi Individu dan Masyarakat dari Ancaman Dunia Maya

Di Indonesia, perkembangan pengguna internet sangat pesat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), jumlah pengguna internet telah menembus angka 221,5 juta jiwa, yang berarti lebih dari 80% penduduk Indonesia telah terhubung dengan dunia maya. Namun, peningkatan kuantitas ini sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penggunaan. Risiko yang mengintai cukup besar, antara lain:

- Penyebaran Hoaks dan Disinformasi: Informasi palsu menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan fakta, sering kali menimbulkan kepanikan dan konflik sosial.

- Kejahatan Siber: Mulai dari penipuan daring, pencurian rekening bank, hingga pencurian identitas pribadi.
- Kekerasan Siber: Perundungan daring (*cyberbullying*), ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik yang dapat merusak masa depan seseorang.
- Ketergantungan dan Gangguan Psikologis: Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, hingga penurunan kemampuan bersosialisasi secara nyata. Literasi digital berfungsi sebagai benteng pertahanan. Individu yang melek digital akan memiliki kemampuan untuk mengenali jebakan-jebakan ini, melindungi dirinya sendiri, serta tidak ikut terlibat dalam penyebaran konten yang merugikan orang lain.

Memperkuat Persatuan dan Kehidupan Berbangsa Bagi Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, literasi digital memiliki peran yang sangat krusial. Ruang digital sering kali dijadikan ajang untuk memecah belah dengan cara memainkan isu SARA. Literasi digital mengajarkan masyarakat untuk: Tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang emosional dan memecah belah. Memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Berkomunikasi secara santun dan menghargai perbedaan pendapat. Memanfaatkan media digital untuk mempromosikan budaya positif dan persatuan bangsa. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia Akbar, M., & Wijaya, G. (2024).

Kondisi dan Tantangan Literasi Digital di Indonesia Meskipun kesadarannya mulai tumbuh, kenyataannya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berat. Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dirilis oleh Kominfo pada tahun 2024, skor rata-rata nasional baru mencapai 3,54 dari skala maksimal 5. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori sedang, yang berarti masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Kesenjangan Akses Teknologi (*Digital Divide*)

Masih terdapat ketimpangan yang sangat tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok ekonomi. Di kota besar, akses internet berkecepatan tinggi dan perangkat canggih mudah ditemukan. Sebaliknya, di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah timur Indonesia, infrastruktur telekomunikasi masih terbatas. Hal ini menciptakan jurang pemisah di mana sebagian masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi, sementara yang lain hanya menjadi penonton.

2. Pemahaman yang Terlalu Sempit

Sebagian besar masyarakat, bahkan sebagian tenaga pendidik sekalipun, masih memiliki pandangan yang keliru. Mereka menganggap literasi digital hanyalah kemampuan



mengoperasikan gawai, bermain media sosial, atau mengunduh konten. Akibatnya, aspek yang paling krusial yaitu berpikir kritis, etika, keamanan, dan tanggung jawab sering kali terabaikan dalam pembelajaran sehari-hari.

3. Pengaruh Algoritma dan Ruang Gema (*Echo Chamber*)

Platform media sosial dirancang sedemikian rupa oleh algoritma untuk menampilkan konten yang disukai dan sesuai dengan pandangan pengguna. Hal ini secara tidak sadar membuat seseorang terperangkap dalam "ruang gema", di mana ia hanya terpapar informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri, sementara pandangan yang berbeda dianggap salah. Kondisi ini memperkeruh polarisasi sosial dan menurunkan kemampuan berpikir objektif.

4. Rendahnya Budaya Verifikasi Informasi

Kebiasaan membagikan informasi secara instan tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran sumbernya masih sangat tinggi. Banyak orang yang merasa lebih percaya pada informasi yang terdengar sensasional daripada informasi yang bersifat netral dan faktual. Ditambah lagi dengan maraknya konten hoaks yang dikemas sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan, membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta dan mana rekayasa.

5. Kurangnya Pendidikan Literasi Digital yang Terstruktur

Meskipun sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, implementasinya di lapangan sering kali masih bersifat normatif dan teoritis. Kurikulum sering kali hanya memuat teori tanpa disertai praktik nyata dan pelatihan yang memadai bagi guru. Akibatnya, siswa memahami konsepnya secara intelektual, tetapi belum tentu mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi Pengembangan Literasi Digital yang Efektif Anggraini, C. N., & Kusumaningrum, Y. F. (2023).

Mengatasi tantangan di atas memerlukan upaya yang terstruktur, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Berikut adalah strategi komprehensif yang dapat diterapkan. Melalui Jalur Pendidikan Formal Pendidikan adalah wadah paling strategis. Literasi digital harus diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya berdiri sendiri. Misalnya Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia: Mengajarkan cara menyusun tulisan yang logis dan tidak menyesatkan. Dalam Pendidikan Pancasila: Menanamkan nilai etika, moral, dan persatuan dalam bermedia. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial: Melatih cara mencari dan memverifikasi sumber sejarah dan berita. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan berkala bagi para guru agar mereka memiliki kompetensi yang cukup dan menjadi teladan yang baik bagi siswa. Afrina, C., Zulaikha, S. R., & Jumila, J. (2024). Peran Aktif Lingkungan Keluarga Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama. Orang tua tidak boleh hanya melarang penggunaan gawai, melainkan harus mendampingi. Hal sederhana seperti mendiskusikan berita yang dilihat anak, mengajarkan cara membedakan iklan dan berita nyata, serta menetapkan batasan waktu penggunaan dapat membentuk karakter digital anak sejak dini. Sinergi Pemerintah dan Pelaku Industri Pemerintah bertugas memperluas infrastruktur internet hingga ke pelosok negeri dan menyusun peraturan yang melindungi pengguna. Di sisi

lain, perusahaan penyedia platform digital memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan fitur yang membantu pengguna memeriksa kebenaran konten dan melindungi data pribadi. Pembiasaan Diri Secara Individu Setiap warga negara perlu menerapkan prinsip "Cek Dulu Sebelum Percaya dan Sebelum Bagikan". Kebiasaan ini meliputi memeriksa siapa pembuatnya, kapan diterbitkan, apakah ada bukti pendukung yang jelas, dan apakah sumbernya dapat dipercaya. Langkah sederhana ini jika dilakukan oleh jutaan orang akan sangat efektif menekan penyebaran hoaks dan informasi salah. Literasi digital bukanlah sekadar tren sesaat, melainkan kebutuhan hakiki yang menentukan kualitas kehidupan individu dan kemajuan suatu bangsa di abad ke-21 (Septianingrum, A. D., Suhandi, A. M., Putri, F. S., & Prihantini, P. (2022)). Ia adalah jembatan emas yang menghubungkan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus menjadi perisai yang melindungi dari bahaya penyalahgunaan teknologi. Dengan literasi digital, seseorang tidak hanya mampu bertahan hidup, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif, kreatif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat modern. Bagi Indonesia, pengembangan literasi digital memiliki makna ganda. Di satu sisi, ia berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Di sisi lain, ia menjadi perekat persatuan yang menjaga keberagaman bangsa agar tidak terpecah belah oleh arus informasi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, membangun budaya literasi digital adalah tugas mulia yang harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, hingga pemerintah. Hanya dengan bekal kompetensi ini, generasi penerus bangsa dapat menyongsong masa depan yang cerah, cerdas, dan bermartabat.

Hubungan Kesadaran Hukum dan Literasi Digital terhadap Resiliensi Digital

Resiliensi digital merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki remaja pada era digital. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, pengendalian diri, serta kemampuan memahami konsekuensi dari aktivitas digital yang dilakukan. Menurut Pan et al. (2024), resiliensi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu maupun lingkungan, termasuk literasi digital, dukungan sosial, serta kemampuan memahami dan mengelola risiko digital secara tepat. Salah satu faktor yang berperan penting dalam membangun resiliensi digital adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam ruang digital merujuk pada pemahaman individu terhadap norma, aturan, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kesadaran hukum menjadi penting karena aktivitas yang dilakukan di ruang digital memiliki dampak nyata terhadap diri sendiri maupun orang lain. Siswa yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih memahami bahwa tindakan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun cyberbullying dapat



menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang serius. Pentingnya kesadaran hukum di ruang digital semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan media sosial oleh kalangan remaja. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi secara etis. Junaidi (2025) menjelaskan bahwa edukasi literasi digital yang diintegrasikan dengan pemahaman mengenai regulasi digital dan ketentuan hukum dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko serta konsekuensi dari berbagai aktivitas digital. Selain itu, Susanto et al. (2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital berperan dalam membentuk keadaban digital, tanggung jawab sosial, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara di ruang siber. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi fondasi penting yang membantu siswa mengambil keputusan secara bertanggung jawab ketika berinteraksi di lingkungan digital. Selain kesadaran hukum, literasi digital juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun resiliensi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab (UNESCO, 2023). Literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menilai kualitas, kredibilitas, dan validitas informasi yang diterima. Kemampuan literasi digital sangat dibutuhkan dalam menghadapi maraknya penyebaran hoaks di media digital. Siswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu melakukan verifikasi informasi, membandingkan berbagai sumber informasi, serta mengidentifikasi informasi yang bersifat menyesatkan. Kemampuan tersebut membantu siswa untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dalam konteks ini, literasi digital berfungsi sebagai kemampuan kognitif yang memungkinkan siswa mengelola informasi secara kritis sehingga dapat mengurangi risiko menjadi korban maupun penyebar hoaks.

Literasi digital juga memiliki kontribusi penting dalam pencegahan cyberbullying. Lim dan Pernando (2025) menjelaskan bahwa literasi digital dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika komunikasi digital, keamanan bermedia sosial, serta pentingnya menghargai hak dan martabat orang lain dalam interaksi daring. Siswa yang memiliki pemahaman tersebut cenderung lebih mampu mengendalikan perilaku digitalnya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, mereka juga lebih siap menghadapi berbagai bentuk perundungan siber dengan memahami mekanisme perlindungan diri serta langkah yang dapat dilakukan ketika mengalami cyberbullying. Kesadaran hukum dan literasi digital pada dasarnya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membentuk resiliensi digital siswa. Literasi digital memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengenali, memahami, dan mengevaluasi berbagai risiko yang muncul di ruang digital. Sementara itu,

kesadaran hukum memberikan landasan normatif yang membantu siswa menentukan tindakan yang sesuai dengan aturan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam menghadapi hoaks, misalnya, literasi digital membantu siswa mengidentifikasi informasi yang tidak kredibel melalui proses verifikasi dan evaluasi sumber. Namun, kesadaran hukum mendorong siswa untuk tidak menyebarkan informasi tersebut karena memahami dampak sosial serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Hubungan yang serupa juga terlihat dalam konteks cyberbullying. Literasi digital memungkinkan siswa memahami bentuk-bentuk cyberbullying, mengenali dampaknya, dan mengetahui cara melindungi diri. Di sisi lain, kesadaran hukum membantu siswa memahami bahwa cyberbullying merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Oleh karena itu, kombinasi antara literasi digital dan kesadaran hukum dapat memperkuat kemampuan siswa dalam mencegah maupun menghadapi risiko cyberbullying secara lebih efektif.

Hammond et al. (2024) menjelaskan bahwa resiliensi digital berkembang melalui interaksi antara kemampuan individu, dukungan lingkungan sosial, serta pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi yang muncul dalam ruang digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan resiliensi digital tidak dapat dilakukan hanya melalui peningkatan keterampilan teknologi semata, tetapi juga memerlukan pembentukan kesadaran hukum dan kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan media digital. Kesadaran hukum dan literasi digital merupakan dua faktor yang saling mendukung dalam membangun resiliensi digital siswa SMP. Literasi digital membantu siswa memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang diperoleh melalui media digital, sedangkan kesadaran hukum membimbing mereka untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat literasi digital dan kesadaran hukum yang dimiliki siswa, semakin kuat pula kemampuan mereka dalam menghadapi hoaks, cyberbullying, dan berbagai risiko digital lainnya. Oleh karena itu, penguatan kedua aspek tersebut perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan guna membentuk generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era digital.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan remaja. Tingginya intensitas penggunaan internet dan media sosial menjadikan remaja sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai risiko digital, seperti hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan digital, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang siber. Kondisi tersebut menuntut adanya kemampuan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi dan mengelola risiko yang muncul dalam lingkungan digital. Resiliensi digital merupakan kemampuan penting yang memungkinkan remaja untuk mengenali, menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan digital secara



efektif. Pembentukan resiliensi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama literasi digital dan kesadaran hukum. Literasi digital membantu remaja berpikir kritis dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Sementara itu, kesadaran hukum memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, etika, serta konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afy Shovmayanti, N. (2025). Integrasi netiquette dan resiliensi digital sebagai strategi preventif cyberbullying pada remaja awal di era disrupsi teknologi. *Journal of Communication and Media Studies*, 9(1), 94–109. <https://doi.org/10.31002/jkkm.v9i1.2996>
- Agustin, D. D., & Fauzan, L. (2024). Psikoedukasi literasi digital sebagai upaya mereduksi tindakan cyberbullying pada siswa SMP. *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, 4(7), 674–680. <https://doi.org/10.17977/um064v4i72024p674-680>
- Akbar, H., & Wicaksana, P. B. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi akibat tindak pidana siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Ayuningtyas, F., Sakti, M., Nidatya, N., et al. (2025). Peningkatan kesadaran literasi digital bagi remaja. 6, 201–212.
- Baihaqi, I. A., dkk. (2025). Etika digital dan perlindungan data pribadi: Upaya mencegah kejahatan siber di kalangan remaja. *Jurnal Pendas*.
- Farikha, U. (2025). Pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial remaja di era digital. 3, 184–189.
- Fitriani, A., Santoso, B., & Handayani, S. (2023). Perilaku berbagi informasi dan kerentanan remaja awal terhadap hoaks di media sosial. *Jurnal Komunikasi Komunikatore*, 15(2), 123–135.
- Hammond, S. P., Gainfranco, et al. (2024). Children's, parents' and educators' understandings and experiences of digital resilience: A systematic review and meta-ethnography. *New Media & Society*.
- Hammond, S. P., Polizzi, G., & Bartholomew, K. J. (2023). Using a socio-ecological framework to understand how 8–12-year-olds build and show digital resilience.
- Hammond, S. P., Polizzi, G., Duddy, C., Bennett-Grant, Y., & Bartholomew, K. J. (2024). Children's, parents' and educators' understandings and experiences of digital resilience: A systematic review and meta-ethnography. *New Media & Society*.
- Hidayat, R., & Utami, T. (2025). Sosialisasi UU ITE dan tingkat kesadaran hukum digital siswa sekolah menengah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Digital*, 4(1), 45–58.
- Junaidi. (2025). Edukasi literasi digital: Upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap UU ITE sebagai wujud pencegahan kejahatan digital pada siswa SMP Negeri 59 Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 31(1).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Status literasi digital di Indonesia: Laporan survei nasional*. Kemenkominfo & Katadata Insight Center.
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2021). *Peta literasi digital Indonesia: Indikator, hasil, dan tantangan*. Gadjah Mada University Press.
- Lim, S., & Pernando, Y. (2025). Systematic literature review optimalisasi literasi digital untuk efisiensi penanggulangan cyberbullying. *J-Com (Journal of Computer)*, 5(1).
- Listuti, E. M. (2023). Penanggulangan penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara Indonesia di dunia maya dengan pendekatan bela negara. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 8(1), 16–35. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1878>
- Meilinda, N., Malinda, F., & Aisyah, S. M. (2025). Literasi digital pada remaja digital (Sosialisasi pemanfaatan media sosial bagi pelajar sekolah menengah atas). 4(1), 62–69.
- Muharrir, Moulia, N., Jalaluddin, Zulfikar, M. N., Adabi, M. I., & Ridha, I. (2024). Bahaya penyebaran informasi hoaks dan antisipasinya. *LokSeva: Journal of Contemporary Community Service*, 3(2), 78–87.
- Natalia, E. C. (2022). Peran literasi media bagi kehidupan remaja. 4(2), 112–121.
- Pan, Q., Lan, M., Tan, C. Y., Tao, S., Liang, Q., & Law, N. (2024). Protective factors contributing to adolescents' multifaceted digital resilience for their wellbeing: A socio-ecological perspective. *Computers in Human Behavior*, 155, 108164.
- Pan, Q., Lan, M., Tan, C. Y., Tao, S., Liang, Q., & Law, N. (2025). Development and validation of digital resilience scale for primary and secondary school students. *BMC Psychology*, 13, Article 1412. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03739-0>
- Pratama, M. R., & Nurmandi, A. (2022). Digital resilience among teenagers: A systematic literature review. *International Journal of Cyber Cybernetics*, 9(3), 210–225.
- Putri, A. D., Mahpudin, A. S., & Fadhilah, D. (2025). Literasi digital sebagai tanggung jawab sosial dalam menangkal hoaks. *Jurnal Literasi Digital*, 5(1), 110–118. <https://doi.org/10.54065/jld.5.1.2025.797>
- Putri, D. A., & Lestari, S. (2024). Dampak psikologis cyberbullying pada remaja usia sekolah menengah pertama. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 12(1), 14–29.
- Qamaria, R. S., Kuswandi, D., et al. (2025). Digital resilience in adolescence: A systematic review of models, methods and theoretical perspectives. *Multidisciplinary Reviews*, 2025, 287. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025287>
- Qi, C., & Yang, N. (2024). Digital resilience in Chinese adolescents: A portrayal of the current condition, influencing factors, and improvement strategies.



- Frontiers in Psychiatry*, 15, Article 1278321.
<https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1278321>
- Ramadhan, F., & Latif, M. (2023). Urgensi pendidikan kesadaran hukum siber di lingkungan sekolah. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 189–198.
- Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE sebagai hukum positif di Indonesia guna meminimalisir kejahatan siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Rico Oktavian, E., Sulistyowati, F., et al. (2024). Peran literasi digital remaja dalam menghadapi penyebaran berita hoaks. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 3(1).
- Salsabil, L. S. (2021). Perkembangan etika siber dan pengaturan cyberlaw di Indonesia. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 1–5.
<https://doi.org/10.33592/dk.v9i1.1211>
- Sari, M., Nurhayati, D., Rezika, A., Sundawa, D., Muthaqin, D. I., & Pendidikan Kewarganegaraan, J. (n.d.). Edukasi literasi digital: Upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap UU ITE sebagai wujud pencegahan kejahatan digital pada siswa SMP Negeri 59 Bandung.
- Sholehudin, D. S. (2025). Digital legal culture: Developing the concept of legal culture in the era of social media from a sociological law perspective. *Education of Law Journal*.
- Siombing, L., Wijaya, A., & Tarigan, M. (2023). Membangun resiliensi digital melalui konseling kelompok untuk mengurangi kecemasan akibat perundungan siber. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(4), 302–315.
- Sobari, A. (2022). Teknologi informasi dan kesadaran hukum dalam bersosial media. *National Journal of Law*.
- Susanto, E., Budimansyah, D., Komalasari, K., & Masyitoh, I. S. (2024). Pendidikan kewarganegaraan digital: Upaya meningkatkan keadaban digital pada warga negara muda Indonesia. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 309–320.
- Suryati, S., dkk. (2024). Penguatan literasi digital dalam pencegahan pelanggaran hukum siber (Cyber Law). *Wajah Hukum*.
- Syntax Admiration. (2025). Transformasi politik hukum dalam penguatan regulasi cyber law Indonesia. *Syntax Admiration*, 6(11).
- UNESCO. (2023). *Global framework for digital literacy skills and competencies*. UNESCO Publishing.
- Vissenberg, J., D'Haenens, L., & Livingstone, S. (2022). Digital literacy and online resilience as facilitators of young people's well-being? A systematic review. *European Psychologist*, 27(2), 76–85.
<https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000570>
- Widiastuti, R., & Setiawan, H. (2024). Analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam menyaring informasi di era post-truth. *Jurnal Literasi dan Edukasi*, 6(2), 88–101.